## **MUAMALAH TERLARANG: MAYSIR DAN GHARAR**

Oleh: Evan Hamzah Muchtar <sup>1</sup> evan.hamzah.m@gmail.com

#### Abstrak

Islam has constrained the freedom to engage in business and financial transactions on the basic of a number of prohibitions, ethics and norms. The prohibitions that we shall discuss here are Maisir and Gharar. As a rule, Islamic Law does not recognize transactions that have proven illegitimate factor and/or object. for that purpose, Shari'ah has identified some elements which are to be avoided in commerce or business transaction. in this regard, the prohibition of Maisir and Gharar is the most stretegic factor that defines invalid and voidable contracts and demarcates the overall limits which should not be crossed. Gharar refers to the uncertainty or hazard caused by lack of clarity regarding the subject matter or the price in a contract or exchange. Maisir refers to easily available wealth or acquisition of wealth by chance, whether or not it deprives the others right.

#### A. Pendahuluan

Praktik muamalah atau transaksi perdagangan pada umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Pihat terkait biasanya berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar.

Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt. dan Rasulullah Saw. tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang.<sup>2</sup>

Gharar dilarang karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko<sup>3</sup>, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance (gambling / maysir). Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. Masyarakat arab jahiliyah, biasa menyimpan tiga anak panah di dalam ka'bah yang dibalut dengan kertas putih yang bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Sebelum mereka melakukan perjalanan jauh, misalnya, mereka akan pergi menemui juru kunci ka'bah dan meminta untuk diambilkan salah satu dari anak panah tersebut. Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk game of chance yang primitif yaitu yang dilakukan tanpa usaha untuk membuat salah satu kemungkinan hasil yang diinginkan yang keluar.

Pada aktifitas muamalah modern, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun yang terjadi di masyarakat, praktik gharar dan maysir juga kerap terjadi. Melalui makalah ini penulis akan membahas maysir dan gharar sebagai transaksi yang dilarang dalam Islam.

#### B. Pembahasan

### 1. Dasar Hukum Pelarangan al-Maysir dan al-Gharar

Landasan pelarangan al-Maysir berdasarkan firman Allah Swt.:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad Vol.1 No.1 Januari 2009, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009, hlm. 59

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dua jenis risiko dalam bisnis yaitu *Business risk* dan *Financial risk*. *Business risk* meliputi: 1) *Market risk*, 2) *Credit risk*, 3) *Operational risk*, 4) *Legal risk*, dan 5) *Liquidity risk*. Sedangkan *Financial risk* meliputi: 1) *Interest rate risk*, 2) *Foreign exchange risk*, 3) *Equity risk*, dan 4) *Commodity price risk*. Lihat Abdul Rahim Al-Saati, *The Permisible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence*, J.KAU Islamic Economics Vol. 16 No.2, Jeddah: King Abdul Aziz University, 2003, hlm. 5

إِنَّمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَ آ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَ آ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S. al-Baqarah: 219)

Ayat diatas merupakan pendahuluan dari pengharaman khamr dan judi (maysir). Di dalam ayat ini pengharamannya tidak disebutkan dengan tegas, melainkan dengan cara sindiran. Setelah itu barulah turun ayat yang mengharamkan khamr dan judi (maysir) pada surat al-Maidah, yaitu firman-Nya:<sup>4</sup>

يَئَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم الْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 408

Manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oeh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, dari hasil itu dapat dibelanjakan untuk dirinya dan keluarganya. Akan tetatpi manfaat tersebut tidaklah sebanding dengan mudharat dan kerusakannya yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Kerusakaan yang ditimbulkan berkaitan dengan akal dan agama.

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah<sup>5</sup>, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Q.S. al-Ma'idah: 90-91)

Pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil<sup>6</sup>. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 188)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nadratuzzaman Hosen, Analisis ..., hlm. 55

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisa': 29)

Rasulullah Saw. juga telah melarang jual beli gharar berdasarkan pada hadis berikut:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.*" (HR. Bukhari)

### 2. Pengertian Al-Maysir dan Al-Gharar

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt. Maysir juga didefinisikan dengan "Impermissible games of chance". Pada beberapa literatur, istilah maysir disandingkan dengan qimar atau game of chance. Muhammad Ayyub menyatakan menyatakan wishing something valuable with ease and without paying

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 163

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007, hlm. xi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2007, hlm. 62

an equivalent compensation ('iwad) for it or whitout working for it, or without undertaking any liability against it, by way of game a chance. Qimar also means receipt of money, benefit or usufruct at the cost of others, having entitlement to that money or benefit by resorting to chance. Both words are applicable to games of chance".

Secara bahasa gharar dimaknai sebagai al-khatr dan altaghrir 10 yang berarti suatu menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya penampilan yang menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian<sup>11</sup>. Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau game of chance. <sup>12</sup> Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan gharar "Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract". 13 Transaksi yang merefleksikan unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, "haram" untuk dilaksanakan. Ketidakpastian yang inheren dalam transaksi gharar akan menyentuh kemungkinan "untung" atau "rugi", "tidak untung dan tidak rugi", bahkan hanya "untung bagi satu pihak" dan "rugi bagi pihak lain". 14

Pandangan ulama-ulama fiqh terhadap gharar adalah sebagai berikut: 15

- Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- Ibnu Taimiyah menyatakan gharar tidak diketahui akibatnya 16

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 3408

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dari pemaknaan ini Wahbah al-Zuhayli mengaitkan dengan ayat "... wa mal hayatud dunyaa illaa mataa 'ul-ghuruur pada Q.S. Ali-Imran: 185, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang terkandung pada ayat ini maka Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa gharar adalah al-Khida (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus* ..., hlm. 84

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zamir Igbal & Abbas Mirakhor, An Introduction ..., hlm. x

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sirajul Arifin, *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Tsaqofah Vol.6 No.2 Oktober 2010, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010, hlm. 313

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh ..., hlm. 3409

- Ibnul Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.<sup>17</sup>
- Ibnu Hazm mendefinisikan gharar dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Beberapa peneliti (researcher) pada bidang Islamic Finance dalam memaknai gharar cukup kesulitan memaknainya secara tepat. Zaki Baidawi "The precise meaning of Gharar is itself uncertain. The literature does not give us an agreed definition and scholars rely more on enumerating individual instances of Gharar as substitute for a precise definition of the term." Frank Vogel juga menyatakan hal serupa: "As with riba, fiqh scholars have been unable to define the exact scope of gharar." <sup>18</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan gharar yang dilarang dalam Islam.

# 3. Bentuk Transaksi Al-Maysir dan Al-Gharar

16

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibn Taimiyah clearly explains: "Gharar describes things with unknown fath. Selling such things is maysir and gambling. This is because when a slave run away, or a camel or a horse is lost, his owner would sell it conditional on risk, so the buyer pays much less than its worth. If he gets it, the seller would complain: you have gambled me, and got the good with a low price. If not, the buyer would complain: you've gambled me and got the price I paid for nothing. This will lead to the undesired consequences of maysir, which is hatred and enmity, besides getting something or nothing, which is a sort of injuctice. So gharar exchange implies injuctice, enmity and hatred Lihat Sami Al-Suwailem, Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange, Islamic Economic Studies Vol.7 No. 1 & 2, October 1999 & April 2000, Riyadh: Research Center Al-Rajhi Banking & Investment Corp., hlm. 64

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibn al-Qayyim writes: "Gharar is the possibility of existence and non-existence. Its sale is forbidden because it is a sort of gambling, which is maysir. Allah forbade it because of eating other's wealth for nothing, and this is injustice that Allah has forbidden. It becomes gambling when one party gets a reward (benefit) while the other might not get it, so this becomes illegal, like the sale of runaway slave, .... [I]t is sold for less than its price. If it is found, the seller regrets, if not, the buyer regrets.". Lihat Sami Al-Suwailem, Towards ..., hlm. 65

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sami Al-Suwailem, *Towards* ..., hlm. 61

Jika dilihat dari barangnya, yang termasuk dalam jual beli gharar antara lain: <sup>19</sup>

a. Jual beli ma'dum, yaitu jual beli yang barangnya belum atau tidak ada. Misalnya menjual anak onta yang masih dalam kandungan, menjual buah yang masih di pohon (belum matang), atau menjual susu hewan yang masih didalam tubuhnya. Pada dasarnya bai ma'dum tidak dibenarkan sesuai dengan hadis Nabi Saw.:

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (HR Khamsah dari Hakim bin Hizam).

"Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan buah-buahan dipohonnya sampai buah-buahan itu masak" (HR Bukhari Muslim)

"Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing, maka barang siapa yang membelinya, ia berhak untuk khiyar diantara dua hal (melanjutkan jual belinya atau membatalkannya) setelah ia memerah air susunya. Sehingga jika ia berkenan, maka ia dapat menahannya, dan jika ia berkenan, maka ia dapat pula mengembalikannya dan ditambah dengan satu sha' kurma" (Muttafaq 'alaih)

Jika barang yang tidak ada tersebut dapat diukur dengan pasti dan penyerahannya dapat dipastikan sesuai dngan 'urf, maka hal tersebut dibolehkan. Imam Malik tidak melarang menjual susu hewan yang masih di payudara induknya, asalkan jelas kadarnya dan menurut 'urf sulit meleset kualitasnya. Ibnu Qayyim juga membolehkan jual ma'dum, apabila barang menurut kebiasaan bisa diwujudkan atau dengan kata lain jual beli yang barangnya tidak ada saat berlangsungnya akad tapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai kebiasaannya, boleh dilakukan dan hukumnya tetap sah, yang dilarang adalah bila dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.<sup>20</sup>

b. Jual beli ma'juzi at-Taslim, yakni jual beli yang barangnya sulit diserahkan. Misalnya jual beli motor yang hilang dan masih dalam pencarian, jual beli HP

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Agustianto Mingka, *Slide Presentasi Perkuliahan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Universitas Azzahra, 2008 (dikembangkan oleh penulis)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 122

yang masih dipinjam orang (teman) yang kabur, jual beli tanah properti yang belum jelas statusnya (pembebasannya), atau jual beli burung merpati yang mungkin kembali ke sarangnya (tetapi pada saat jual beli tidak ada di tempat). Jual beli seperti ini tidak dilarang berdasarkan hadis Nabi Saw.:

"Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan" (HR. Ahmad Ibn Hambal, Muslim, Abu Daud dan at Tirmizi).

"Jika kamu membeli suatu barang, maka janganlah kamu menjualnya kembali sebelum kamu menerimanya dahulu" (HR. Bukhari)

"Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya kembali sehingga ia menerimanya dahulu" (HR. Bukhari)

c. Jual beli majhul, yakni jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti. Misalnya jual beli handphone yang tidak dijelaskan tipenya atau jual beli sepeda motor yang tidak dijelaskan merknya. Jual beli ini dilarang karena mengandung gharar (tidak jelas, tidak pasti yang mana produk yang mau dibeli). Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan (munaza'ah) antara pembeli dan penjual. Hukum jual belinya fasid. Apabila tingkat majhulnya kecil sehingga tidak menyebabkan pertentangan, maka jual beli sah (tidak fasid), karena ketidaktahuan ini tidak menghalangi penyerahan dan penerimaan barang, sehingga tercapailah maksud jual beli.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagai tolak ukur untuk unsur majhul itu diserahkan sepenuhnya kepada "urf yang berlaku bagi pedagang dan komoditi tersebut. Kemajhulan itu, disamping berkaitan dengan barang yang dibeli, boleh juga berkaitan dengan harga atau nilai tukar. Misalnya niali tukar itu palsu dan penjual tidak mengetahui unsur-unsur palsu dalam nilai tukar tersebut.

d. Jual beli juzaf, yakni jual beli barang yang biasa ditakar/ditimbang/dihitung namun dijual tanpa taksiran. Misalnya jual beli setumpuk makanan tanpa takaran pasti, jual beli setumpuk buah tanpa mengetahui beratnya, atau jual beli setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya dan kualitasnya.

Ibnu Umar menceritakan, "Kami biasa membeli makanan dari kafilah dagang dengan cara juzaf, lalu Rasul melarang kami membelinya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya". Dalam riwayat lain, Ibnu Umar berkata, "Aku pernah melihat para sahabat di zaman Rasulullah Saw. membeli makanan secara juzaf, mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya langsung di lokasi pembelian, kecuali mereka telah memindahkannya". Ulama Malikiyah mensyaratkan jual beli juzaf bahwa tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan. Jual beli semacam ini sebenarnya masih mengandung unsur spekulasi, tetapi tingkat spekulasinya rendah. Sehingga para ulama membolehkanya, terutama Malikiyah. Sepanjang tidak ada penipuan didalamnya dan telah menjadi 'urf transaksi ini dibolehkan.

Lebih lanjut Rozalinda menyatakan yang termasuk dalam jual beli gharar sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Jual beli muzabanah, yakni jual beli buah-buahan yang masih dalam pelepahnya, berdasarkan hadis Nabi:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; *Rasulullah* 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016,hlm. 73 (dikembangkan oleh penulis)

shallallahu 'alaihi wasallam melarang al-Muzaabanah (jual beli secara borongan tanpa diketahui takaran atau timbangannya), yaitu seseorang menjual buah kebunnya dengan ketentuan apabila pohon kurma dijual dengan buah kurma masak sebagai barter takarannya, apabila pohon anggur dijual dengan anggur kering sebagai barter takarannya, apabila benih dijual dengan makanan sebagai barter takarannya, dan Beliau melarang praktek semacam itu seluruhnya. (HR. Bukhari)

Jenis jual beli ini dinamakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia dengan nama jual beli batongkong, yakni jual beli tanaman yang masih dalam rumpun secara borongan.<sup>22</sup>

b. Jual beli mulamasah dan munabazah, yakni jual beli dengan cara menyentuh barang (mulamasah) dan jual beli dengan cara melempar barang (munabazah). Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amir bin Sa'ad bahwa Abu Sa'id radliallahu 'anhu mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang munaabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya dan Beliau juga

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Misalnya buah-buahan yang masih berada di pohon seperti manggis, manga, durian dan lainnya diperjualbelikan per batang. Contoh lainnya tanaman yang masih berada di sawah seperti bawang, kentang dan lainnya diperjualbelikan per kalang. Jual beli seperti ini termasuk jual beli gharar karena tidak jelas kuantitas dan kualitasnya serta pada umumnya harga beli yang ditawarkan kepada petani tidak sebanding dengan jumlah barang diterima pembeli.

melarang mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli)". (HR. Bukhari)

Mulamasah (menyentuh) pada hadis ini dimaksudkan adalah jual beli dengan cara menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat jelas, bentuk dan kualitas barang. Atau jual beli dengan cara menyentuh barang yang ada dalam karung tanpa melihat jenis kualitas maupun bentuk barangnya. Sedangkan Munabazah (Melempar) pada hadis ini adalah jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli. Jika tidak ada barang yang terkena lemparan maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa. <sup>23</sup>

c. Jual beli tallaqi al-ruqban dan hadhir libad, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum mengetahui harga pasaran.<sup>24</sup> Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah Al 'Umariy dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata;

٠.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Jual beli Mulamasah dan Munabazah pada masa ini juga muncul dalam bentuk permainan pada pusat-pusat perbelanjaan, seperti time zone, amazone, dan sebagainya. Salah satu bentuk permainannya adalah lempar gelang. Konsumen (Pemain) membayar sejumlah uang atau menukarkan dalam bentuk koin, lalu diberikan gelang untuk dilemparkan ke objek permainan seperti boneka, topi, snack dan sebagainya. Objek yang berhasil dilemparkan gelang akan menjadi hak pemain. Dalam bentuk lainnya permainan ini menggunakan bola. Permainan lainnya adalah dengan menggunakan mesin pengangkut boneka. Pemain memasukkan koin ke dalam mesin tersebut untuk mengambil boneka dengan tools yang ada. Jika boneka berhasil diangkut dan dipindahkan ke wadah yang disediakan maka menjadi hak bagi pemain.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Rasulullah Saw. melarang praktik tallaqi al-ruqban dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Beliau memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar, sehingga penyuplai barang dan konsumen dapat mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami. Lihat Nur Chamid, *Jejak Langkah & Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 28

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat kafilah dagang sebelum sampai di pasar) dan juga melarang orang orang kota menjual kepada orang desa. (HR. Bukhari)

d. Jual beli an-Najasy, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain agar membeli dengan harga yang telah dinaikkan. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mencegat rombongan dagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihkan harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing (yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma". (HR. Bukhari)

e. Jual beli Muhaqalah dan Mukhodharoh, yakni jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum (Muhaqalah) dan jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang (Mukhodharoh). Jual beli beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Abi Tholhah Al Anshari dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al Muhaaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), Al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan Al Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik). (HR. Bukhari)

f. Jual beli ats-Tsunayya, yakni jual beli dengan mengecualikan sebagiannya. Misalnya jika seseorang menjual kebun tidak diperbolehkan baginya mengecualikan suatu pohon yang tidak diketahui, hal ini dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis:

"Rasulullah Saw. telah melarang jual beli muhaqalah, muzabanah dan tsunayya, kecuali jika telah diketahui." (HR at-Tirmizi)

Sayyid Sabiq menyatakan, ada beberapa transaksi jual beli yang inheren dengan gharar. <sup>25</sup> Transaksi-transaksi yang dilarang ini meliputi, antara lain; 1) jual beli hasah<sup>26</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah jilid 3, Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-Arabi, 1990, hlm. 220-221

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Jual beli al-Hasah adalah jual beli tanah yang tidak jelas luasnya dengan cara melemparkan hasah (batu kecil). Pada tempat akhir batu kecil itu jatuh maka tanah itu yang dijual. Dengan kata lain tanah yang terkena lemparan batu tersebut merupakan barang yang dijual.

2) jual beli mulamasah, 3) jual beli nitaj<sup>27</sup>, 4) jual beli muzabanah, 5) jual beli munabazah dan muhalaqah, 6) jual beli mukhadarah, 7) jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong, 8) jual beli susu padat (saman) yang masih berada di kantong susunya, dan 9) jual beli habal al-habalah<sup>28</sup>.

Siddiq Mohammad al-Ameen mengklasifikasikan gharar sebagai berikut: "Gharar in the essence of contract: 1) Two sales in one, 2) Down Payment ('Arbun) Sale, 3) The Pebble, Touch and Toss sales, 4) Suspended (Mu'allaq) sale, 5) the future (Mudhal) sale. Gharar in the object of contract: 1) Ignorance of the genus of the object, 2) Ignorance of the species of the object, 3) Ignorance of the attributes, 4) Ignorance of the quantity of the object, 5) Ignorance of the essence of the object, 6) Ignorance as time, 7) Inability deliver, 8) Contracting on a non-existent object, 9) Sale of the unseen." <sup>29</sup>

### 4. Al-Maysir dan Al-Gharar dalam Transaksi Lembaga Keuangan

Maysir dan gharar dalam lembaga keuangan terdapat pada cara mereka melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan<sup>30</sup>, berikut ini merupakan praktik masysir dan gharar pada lembaga keuangan:

#### a. Perbankan

Gharar dalam perbankan dapat dilihat dari sistem bunga yang dibebankan pada setiap transaksi, baik dalam transaksi pinjaman maupun simpanan. Beban bunga yang ditetapkan adalah merupakan jenis gharar yang mempertukarkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain.<sup>31</sup>

#### b. Asuransi

. .

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Jual beli nitaj adalah jual beli binatang ternak sebelum memberikan hasil, diantaranya menjualbelikan susu yang masih berada di mammae (kantong susu) binatang tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Jual beli anak unta yang masih di dalam perut induknya.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Siddiq Mohammad Al-Ameen, *Al-Gharar in Contracts and its Effects on Contemporary Transactions*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1997, hlm. 10-11

Nadratuzzaman Hosen, Analisis ..., hlm. 60-64
Contoh, disaat melakukan pengajuan pinjaman pada bank untuk suatu usaha dengan beban bunga sebesar 10%. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan 100% atau lebih, maka pihak peminjam akan untung, karena hanya membayar bunga sebesar 10%. Sedangkan bila usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung sendiri, dan pihak bank tidak akan peduli dengan kondisi tersebut, saat masa jatuh tempo pihak peminjam harus mengembalikan dana pinjamannya beserta bunga yang dibebankan, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi risikolah yang dipertukarkan

Gharar terjadi dalam asuransi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa. Kontrak yang dilakukan pada kondisi tersebut adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pada pengandaian (*ihtimal*) semata. Hal inilah yang disebut gharar 'ketidakjelasan' yang dilarang dalam syariat Islam. Karena bentuk dari kontrak tersebut akan mengakibatkan terjadinya saling mendzalimi.

Meskipun kedua belah pihak saling meridhoi, kontrak tersebut secara dzatnya tetap termasuk dalam kategori gharar yang diharamkan. Walupun nisbah/ persentase atau kadar bayarannya telah ditentukan agar peserta asuransi/ pemegang polis maklum, ia tetap tidak tahu kapan musibah akan terjadi, disinilah gharar terjadi.

Secara konvensional, kontrak/ perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang petanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi). Disinilah terjadinya gharar pada asuransi konvensional.<sup>32</sup>

Gharar dalam akad asuransi termasuk gharar katsir<sup>33</sup>, dikarenakan terdapat rukun asuransi yang memiliki ketidakpastian tinggi, yaitu terjadinya kecelakan. Asuransi tidak dilakukan kecuali untuk mengantisipasi kecelakaan yang akan terjadi pada masa yang akan datang.<sup>34</sup>

#### c. Bursa Saham

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Gambaran dari bentuk gharar tersebut adalah jika seseorang mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan misalnya 10 juta. Apabila pada tahun keempat orang yang bersangkutan meninggal dan baru bayar premi sebesar 4 juta, maka ahli warisnya mendapatkan jumlah yang penuh 10 juta. Pertanyaan yang muncul, dari mana sisa 6 juta diperoleh. Uang 6 juta yang di dapat ahli waris tersebut merupakan bentuk gharar.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Para ahli fikih membagi transaksi gharar dalam tiga bagian, yaitu: (1) Gharar katsir, banyak ketidakpastian; (2) Gharar yasir, ketidakpastian ringan; (3) Gharar mutawassith, ketidakpastian moderat.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Penerjemah Fakhri Ghafur dari buku Fiqh al-Mu'awadhah, Jakarta: Hikmah, 2010, hlm. 88

Dalam bursa saham, bentuk gharar banyak ditemukan dalam setiap transaksinya. Adapun gharar tersebut dapat terjadi disebabkan oleh:

- Transaksi berjangka dalam pasar saham sebagian besar bukanlah jual beli sesungguhnya. Karena tidak ada unsur serah terima dalam pasar saham ini antara kedua belah pihak yang bertransaksi, padahal syarat jual beli adalah adanya serah terima barang dagangan dan pembayarannya atau salah satu dari keduanya.
- 2) Kebanyakan penjualan dalam pasar ini adalah penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, baik itu berupa mata uang, saham, giro piutang, atau barang komoditi komersial dengan harapan akan dibeli di pasar sesungguhnya dan diserahterimakan pada saatnya nanti, tanpa mengambil uang pembayaran terlebih dahulu pada waktu transaksi sebagaimana syaratnya jual beli.
- 3) Pembeli dalam pasar ini kebanyakan membeli menjual kembali barang yang dibelinya sebelum ia terima. Orang kedua akan menjual kembali sebelum dia terima. Hal semacam ini terjadi secara berulang-ulang, terhadap obyek jualan yang belum diterima, hingga transaksi itu berkhir pada pembeli sebenarnya, atau paling tidak menetapkan harga sesuai pada hari pelaksanaan transaksi, yaitu hari penutupan harga.
- 4) Yang dilakukan oleh pemodal besar dengan memonopoli saham sejenisnya serta barang-barang komoditi komersial lain dipasaran agar bisa menekan pihak penjual yang menjual barang-barang yang tidak mereka miliki dengan harapan akan membelinya pada saat transaksi dengan harga yang lebih murah, atau langsung melakukan serah terima sehingga menyebabkan para penjual lain merasa kesulitan.
- 5) Dalam pasar modal dijadikannya pasar ini sebagai pemberi pengaruh pasar dengan skala lebih besar. Karena harga-harga dalam pasar ini tidak sepenuhnya bersandar pada mekanisme pasar semata secara prkatis dari pihak orang-orang yang butuh jual beli. Namun justru terpengaruh oleh banyak hal, sebagian diantaranya dilakukan oleh para pemerhati pasar, sebagian lagi dari adanya monopoli barang dagangan dan kertas saham, atau dengan menyeberkan berita bohong dan sejenisnya. Cara-cara yang dilakukan dapat

menyebabkan ketidakstabilan harga secara tidak alami, sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian.

#### C. Penutup

Gharar dan maysir yang berkembang sejak jaman jahiliyah hingga era perekonomian modern saat ini cenderung merefleksikan ketidakpastian dan untunguntungan. Refleksi ini bisa dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak kepada salah satu pihak. Transaksi yang inheren dengan unsur gharar dan maysir berimbas pada ketidakadilan dan ketidakrelaan. Oleh karena transaksi ini dilarang dalam Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim Al-Saati, *The Permisible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence*, J.KAU Islamic Economics Vol. 16 No.2, Jeddah: King Abdul Aziz University, 2003
- Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 408
- Agustianto Mingka, *Slide Presentasi Perkuliahan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Universitas Azzahra, 2008
- Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016
- Sami Al-Suwailem, *Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange*, Islamic Economic Studies Vol.7 No. 1 & 2, October 1999 & April 2000, Riyadh: Research Center Al-Rajhi Banking & Investment Corp.
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah jilid 3, Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-Arabi, 1990
- Siddiq Mohammad Al-Ameen, *Al-Gharar in Contracts and its Effects on Contemporary Transactions*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1997

- Sirajul Arifin, *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, Jurnal Tsaqafah Vol.6 No.2 Oktober 2010, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2007
- Muhammad Muhsin Khan, Sahih Al-Bukhari Arabic–English, Ankara: Hilal Yayinlari
- Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Penerjemah Fakhri Ghafur dari buku Fiqh al-Mu'awadhah, Jakarta: Hikmah, 2010
- Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad Vol.1 No.1 Januari 2009, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nur Chamid, *Jejak Langkah & Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004
- Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2007
- \_\_\_\_\_, al-Qur'an Mushaf Sahmalnour
- \_\_\_\_\_, Ensiklopedi 9 Hadis, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2016